

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 36
TAHUN : 21 DESEMBER 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH BERBASIS AKRUAL

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 08.5
ASET TETAP LAINNYA**

DEFINISI

1. **Aset Tetap Lainnya** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan :
 - a. Untuk digunakan atau dimaksudkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 - b. dalam kondisi siap dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
 - c. mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, yaitu:
 - a. koleksi perpustakaan/buku dan non buku;
 - b. barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga;
 - c. hewan, ternak, tanaman dan taman;
 - d. Aset tetap-Renovasi (biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya).
2. Penggolongan Aset Tetap Lainnya sesuai Permendagri adalah sebagai berikut:
 - a. **Buku**, yang terdiri dari: Buku Umum; Buku Filsafat; Buku Agama; Buku Ilmu Sosial; Buku Ilmu Bahasa; Buku Matematika dan Pengetahuan Alam; Buku Ilmu Pengetahuan Praktis; Buku Arsitektur, Kesenian, Olahraga; Buku Geografi, Sejarah; Buku Terbitan Berkala; Buku Laporan.
 - b. **Barang Perpustakaan**, yang terdiri dari: Peta; Naskah (manuskrip); Musik; Karya Grafika (Graphic Material); Three Dimensional Artetaca and Realita; Rekaman Suara (Sound Recording); Berkas Komputer (Computer Files); Film Bergerak dan Rekaman Video; Tarscalt.
 - c. **Barang Bercorak Kebudayaan**, yang terdiri dari: Pahatan; Lukisan; Alat Kesenian; Alat Olah Raga; Tanda Penghargaan; Maket dan Foto Dokumen; Benda-Benda Bersejarah; Barang Kerajinan.
 - d. **Alat Olah Raga Lainnya**, yang terdiri dari: Alat Senam; Alat Olah Raga Air; Alat Olah Raga Udara; Alat Olah Raga Lainnya.

- e. **Hewan**, yang terdiri dari: Binatang Ternak; Binatang Unggas; Binatang Melata; Binatan Ikan; Hewan Kebun Binatang; Hewan Pengamanan.
- f. **Tanaman**, yang terdiri dari: Tanaman Perkebunan; Tanaman Holtikultura.

PENGAKUAN

- 3. ***Aset Tetap Lainnya diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut :***
 - a. Berwujud;***
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;***
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;***
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan***
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.***
- 4. Pengakuan Aset Tetap Lainnya, yaitu:
 - a. Pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima; atau
 - b. Diserahkan hak kepemilikannya; dan/atau
 - c. Pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- 5. Pengakuan Aset Tetap Lainnya untuk biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi aset tetap, misalnya: perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi;
 - b. Manfaat ekonomi renovasi atas aset tetap lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir a, maka biaya renovasi dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi;
 - c. Jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir a dan b, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi;
 - d. Renovasi atas aset tetap yang disewa tidak memenuhi kriteria di atas, maka dianggap sebagai belanja operasional tahun berjalan;
 - e. Batasan minimal kapitalisasi Aset tetap-renovasi bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan sebesar nilai aset tetap yang direnovasi dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya yang dikeluarkan
- 6. Perolehan aset tetap lainnya, selain aset tetap-renovasi dapat melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.
- 7. Pengakuan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Daerah. Dokumen sumber untuk pembayaran ini adalah Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS).
- 8. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku dan perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- 9. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi sesuai dengan umur ekonomik atau masa manfaat yang diatur dalam Kebijakan Akuntansi Nomor 08.7 Penyusutan dan dipilih yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset

dengan masa pinjaman/sewa.

10. Tanaman yang dapat diakui sebagai Aset Tetap Lainnya memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Tanaman Keras antara lain: Tanaman Holtikultura, Tanaman Perkebunan, Tanaman Langka, Tanaman untuk Reboisasi, Tanaman Industri, dan jenis pohon-pohon peneduh;
 - b. Tanaman dengan tujuan untuk dikembangkan sebagai indukan, pelestarian, dan penelitian;
11. Hewan yang dapat diakui sebagai Aset Tetap Lainnya adalah hewan dengan tujuan sebagai indukan, pelestarian, pendidikan, penelitian, dan pengamanan.
12. Taman adalah taman yang bukan merupakan bagian dari aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan namun berdiri sendiri sebagai taman kota. Misalnya: bangunan pagar taman, bangunan kolam taman, jalan paving taman, dll.
13. Barang-barang bercorak kebudayaan harus memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. **Golongan Pahatan** adalah barang-barang yang terbentuk dari hasil karya seni pahat atau seni pembuatan patung. Misalnya: Patung yang terbuat dari batu, kayu maupun semen untuk dipamerkan di tempat umum maupun di dalam ruangan, lambang Negara yang dibuat dengan seni pahat, dll.
 - b. **Golongan Lukisan** adalah hasil karya seni lukis dengan berbagai media cat air, bulu, benang, dan bahan-bahan yang lain. Lambang Negara dan foto pemimpin Negara yang bukan hasil karya seni lukis **tidak dapat** digolongkan kedalam golongan lukisan.
14. Tanaman dan hewan yang dibeli dan dipelihara untuk dijual maupun untuk diserahkan ke masyarakat digolongkan ke dalam Persediaan.

PENGUKURAN/PENILAIAN

15. Penilaian Aset Tetap Lainnya berdasarkan biaya perolehan, meliputi:
 - a) Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai;
 - b) Apabila tidak memungkinkan maka penilaian Aset Tetap Lainnya didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
16. Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Magelang tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
17. Aset Tetap lainnya yang tidak dikapitalisasi :
 - a) Tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap;
 - b) Diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

PENYAJIAN

18. Penyajian Aset Tetap Lainnya di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar nilai biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

19. Penyajian Aset Tetap Lainnya, khususnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, namun diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati
20. Penyajian Aset Tetap Lainnya, khususnya Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

PENGUNGKAPAN

21. Pengungkapan Aset Tetap Lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Aset Tetap Lainnya;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya;
 - c. Rekonsiliasi nilai tercatat Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
 - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Aset Tetap Lainnya;
 - 3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
22. Informasi penyusutan Aset Tetap Lainnya yang meliputi :
 - a. Nilai penyusutan
 - b. Metode penyusutan yang digunakan
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.